



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 420/Kep. 533 -Huk/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 KARAWANG

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan dalam rangka turut serta mempersiapkan generasi muda Kabupaten Karawang yang terampil dan berkualitas, dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 420/3040/SMA-SMK tanggal 12 September 2006 perihal Permohonan Surat Dukungan dan Pendirian SMKN 3 Karawang.